

“DEMOKRASI ISLAM DAN BARAT”

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

“Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan”

Dosen Pengampu:

Dr. H. Ilham Thohari,SH., M.HI



Di susun oleh :

1. Farida (932204311)
2. Elinda Nur Rohmah (932126114)
3. Dwi Basuki Widodo (932128614)
4. Aprilian Rizky Amanda (932127814)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JURUSAN TARBIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) KEDIRI

2014

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya di yaumulqiyamah nanti, amin.

Penyusunan makalah ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen kita, Bapak Dr. H. Ilham Thohari,SH., M.HI yang telah membimbing dan mendukung dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari penyusunan makalah ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon kepada pembaca atas kritik dan saran guna melengkapi makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Demokrasi.....	5
B. Unsur Penegak Demokrasi.....	6
C. Prinsip dan Parameter Demokrasi.....	9
D. Pandangan Demokrasi Menurut Barat dan Islam.....	11
E. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	14
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *kaffah* yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Agama dengan kesempurnaan konsep keteraturan hidup dari hal terkecil hingga yang terbesar, dari mulai aspek perintah hingga larangan yang tersusun lengkap dan *komprehensif*. Bukan hanya aspek kehidupan umat manusia, Islam juga menyajikan konsep-konsep ketatanegaraan yang baik dan aspek kehidupan bernegara yang sempurna.

Sedangkan demokrasi merupakan salah satu isu global yang terus berkembang hingga saat ini, perkembangan ini kemudian menjadikan wacana demokrasi semakin variatif. Dalam kaitannya dengan demokrasi, tentunya islam memiliki pandangan tersendiri yang juga sampai saat ini tak henti-hentinya menjadi bahan yang selalu diperbincangkan bahkan diperdebatkan.

Dalam pandangan Islam, Tuhan Allah SWT berada pada posisi sentral (*Theocentric*) dalam segala urusan, menjadi sumber dari semua sumber, sedangkan mazhab barat yang pemikirannya selalu menempatkan manusia pada posisi sentral (*anthropocentric*), bahkan lebih kadang lebih sempit lagi menempatkan bangsa barat dalam posisi sentral (*Ethnocentric*).¹ Bagaimana islam memandang demokrasi, sejauh manakah hubungan antara demokrasi barat dan islam, apa sajakah prinsip - prinsip yang dianggap sama atau berbeda antara demokrasi barat dan islam. Berdasarkan masalah yang timbul di atas, kami tertarik untuk menulis makalah dengan judul "Demokrasi Islam dan Barat".

¹ FH Pasca Sarjana, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Indonesia*, (Jogjakarta : UII Press, 2009), hlm. 3

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian demokrasi ?
2. Apa saja unsur penegak dalam berdirinya sebuah demokrasi?
3. Apa saja yang menjadi prinsip dan parameter sebuah demokrasi?
4. Bagaimana pandangan demokrasi menurut pandangan Barat dan Islam?
5. Perkembangan demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan dari pengertian demokrasi.
2. Untuk mengetahui unsur penegak dalam berdirinya sebuah demokrasi.
3. Untuk mengetahui prinsip dan parameter sebuah demokrasi.
4. Untuk mengetahui pandangan demokrasi barat dan Islam.
5. Untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara harfiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah (pemerintahan rakyat). Sedangkan secara etimologis (segi bahasa) terdiri dari 2 kata, berasal dari bahasa Yunani (*demos*) berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan (*cratein* atau *cratos*) yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Jadi, Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional implikasinya di berbagai Negara tidak selalu sama.

Makna demokrasi dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, Negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, sehingga:

- Rakyat yang membuat aturan dasar.
- Rakyat yang membentuk pemerintahan.
- Rakyat yang membuat kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.
- Rakyat yang mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan tersebut atau kinerja pemerintah³

² Trianto,dkk. “*Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007. Hal 219

³ Masri Sareb Putra (ed), *Etika dan Tertib Warga Negara*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),hal. 148-149

Jadi, dalam pelaksanaannya merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dalam pengorganisasian suatu Negara.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, hakikat demokrasi dalam sistem pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam pemerintahan maupun dalam penyelenggaraan Negara, yang mencakup tiga hal: *pertama*, pemerintah dari rakyat (*government of the people*); *kedua*, pemerintah oleh rakyat (*government by people*); *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*)⁴

Tak lepas dari hakikatnya, demokrasi mempunyai norma-norma sebagai pandangan hidup, menurut Nurcholis Madjid, yaitu :

- 1) Pentingnya kesadaran akan pluralisme
- 2) Terdapatnya musyawarah mufakat
- 3) Mempunyai tujuan
- 4) Pemufakatan yang jujur dan sehat
- 5) Terpenuhinya keperluan pokok
- 6) Kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad yang baik
- 7) Pentingnya pendidikan demokrasi⁵

B. Unsur Penegak Demokrasi

Demokrasi tidak akan berdiri menjadi sistem pemerintahan tanpa suatu penegak yang menopangnya. Unsur penegak demokrasi meliputi:

1) Negara Hukum

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia, istilah Negara hukum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.⁶

a) Konsep Negara hukum dicirikan dengan:

1. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM
2. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan Negara
3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara
4. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.⁷

⁴ Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hal.69

⁵ Ibid, hal 71-74

⁶ Ibid, hal 76

⁷ Ibid, hal 76

Sementara itu, istilah Negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Penjelasan tersebut merupakan gambaran sistem pemerintahan Indonesia. Dalam kaitan dengan istilah Negara hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan bahwa konsep Negara hukum Indonesia yang menyebut *rechtsstaat* dalam tanda kurung memberi arti bahwa Negara Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian Negara hukum pada umumnya yang kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia.⁸

Dalam pelaksanaannya negara hukum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Negara Polisi

Negara polisi ialah Negara yang menyelenggaraan keamanan dan keamanan atau perekonomian, dengan ciri-ciri:

- a) Penyelenggaraan Negara positif
- b) Penyelegaraan Negara negatif (menolak bahaya yang mengancam Negara atau keamanan).

2. Negara Hukum Liberal

Penyelenggaraan perekonomian dalam Negara hukum liberal berasaskan asas persaingan bebas, siapa yang kuat dialah yang menang. Dengan demikian, penyelegaraan perekonomian yang diserahkan penuh kepada swasta, tanpa pemerintah atau Negara turut campur, tidak mendatangkan kemakmuran bagi rakyat banyak, yang makmur hanyalah konglomerat kaum liberal saja.

3. Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu Negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarka undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula demokratis yang berlandaskan Negara hukum.

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J Stahl menyusun Negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:

- a) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi

⁸ Prof Dr. Azyumardi Azra, MA, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hal. 118

- b) Penyelenggaraan Negara berdasar trias politik
- c) Pemerintahan didasarkan pada undang-undang
- d) Adanya peradilan demokrasi.

4. Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada Negara hukum formal. Jadi apabila pada Negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasar undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang undan-undang atau berlaku asas *opportunitas*.⁹

Dengan demikian Negara hukum secara arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggara Negara, maupun Negara dalam arti materiil yaitu selain menegakan hukum, aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasarat terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa Negara hukum tersebut yang merupakan elemen pokok suasana demokratis sulit dibangun.

2). Masyarakat Madani

Masyarakat madani (*Civil Society*) dicirikan dengan masyarakat terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif.¹⁰

Masyarakat madani merupakan salah satu pendiri pemerintahan demokrasi, di mana masyarakat madani sendiri sebagai kotrol dari kinerja lembaga eksekutif dan yudikatif, dan menjadi penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi.

Masyarakat madani (*Civil Society*), mensyaratkan adanya *civic gagement* yaitu keterlibatan warga Negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. *Civic engagement* ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan yang lain sangat pening artinya bagi bangunan politk demokrasi. Masyarakat madani dan demokrasi, bagi Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat

⁹ Ni'matu Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 5-7

¹⁰ Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, "Pancasila dan Kewarganegaraan",....., hal. 77

dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman konsensus. Tata nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani. Karena itu, demokrasi membutuhkan tata nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.¹¹

3). Infrastruktur Politik

Infrastruktur yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo.¹²

- Sebagai sarana komunikasi politik
- Sebagai sarana sosialisasi politik
- Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik
- Sebagai sarana pengatur konflik.

Dan begitu pula dengan kelompok penekan dan kelompok gerakan, mereka mengambil peran penting dalam perubahan pemerintahan.

4). Pers yang Bebas dan Bertanggungjawab

Peran pers dalam kehidupan demokrasi sangat penting, karena dari sinilah berbagai ragam informasi akan dipublikasikan. Di lain pihak juga pers mengambil andil sebagai media penyampai aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah.

Selain itu, dewan pers juga sebagai mediator, sebagai mediator antara penerbitan pers dan masyarakat, dewan pers pun bersikap independen dan adil. Dewan pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal, melalui musyawarah, antara pihak pengadu dan pihak penerbitan pers bersangkutan. Penyelesaian yang bersifat lebih formal hanya akan diambil jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil.¹³

C. Prinsip dan Parameter Demokrasi

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis, apabila mempunyai prinsip-prinsip demokrasi.

¹¹ Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, "Pancasila dan Kewarganegaraan",....., hal. 79

¹² Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, "Pancasila dan Kewarganegaraan",....., hal. 119

¹³ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, hal.95

Menurut Masykuri Abdillah, prinsip demokrasi terdiri dari tiga yaitu: persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

Menurut Inu Kencana, prinsip demokrasi, yaitu¹⁴

- a) Adanya pembagian kekuasaan
- b) Adanya pemilihan umum yang bebas
- c) Adanya manajemen yang terbuka
- d) Adanya kebebasan individu
- e) Adanya peradilan yang bebas
- f) Adanya pengakuan pihak minoritas
- g) Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum
- h) Adanya pers yang bebas
- i) Adanya beberapa partai politik
- j) Adanya musyawarah.

Untuk mengukur kinerja dalam menjalankan pemerintahannya secara demoratis, dibutuhkan aspek-aspek pengukur sebagai parameter, yaitu:

Pertama, masalah pembentukan Negara. Kita percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas watak, dan pola hubungan yang akan dibangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum, dipercaya sebagai salah satu instrument penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik.

Kedua, dasar kekuasaan Negara. Masalah ini menyangkut konsep legimitasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Aturan yang ada patut memastikan setidaknya ada dua hal utama:

- a. Memungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk menghindari sentralisasi
- b. Memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas

Ketiga, masalah kontrol rakyat. Apakah berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simestris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan *check and balance* terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

¹⁴ Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, "*Pancasila dan Kewarganegaraan*",hal.81

D. Pandangan Demokrasi Barat dan Islam

a. Demokrasi Menurut Pandangan Barat

Konsep pemikiran demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 SM. Dengan bentuk demokrasi yang bersifat langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi berjalan efektif karena semua kalangan dapat menikmatinya.

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Dengan ciri masyarakat yang feodal, yaitu kehidupan spiritual dikuasai oleh seorang Paus dan pejabat agama dan kekuasaan oleh para bangsawan. Dan kehidupan sosial dikuasai oleh bangsawan, sehingga demokrasi ini tidak muncul pada abad pertengahan (abad kegelapan).

Namun, menjelang akhir abad pertengahan tumbuh keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya *Magna Charta* sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John merupakan tonggak kemunculan demokrasi empirik. Di dalam piagam tersebut memuat dua prinsip yang sangat mendasar, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Dan momentum lain yang menandakan berdirinya sebuah demokrasi, yaitu adanya gerakan *Renaissance* yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, karena adanya kontak dengan dunia Islam yang ketika itu sedang pada masa kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Pada masa ini orang mematahkan ikatan yang ada dan menggantikannya dengan bertindak seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan.

Peristiwa lain yang mendukung berdirinya demokrasi pada abad pertengahan yaitu adanya gerakan reformasi yaitu suatu gerakan revolusi agama yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 yang bertujuan memperbaiki keadaan Gereja Katolik.¹⁵

Konsep hukum Negara formal, mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20 tepatnya setelah perang dunia. Beberapa faktor lain yang mendorong berdirinya Negara hukum formal yaitu pluralis liberal, seperti yang dikemukakan Miriam Budjiarjo, antara

¹⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, "Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani".....hal.125-127

lain akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebar paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata.

Sejarah perkembangan demokrasi di Barat diawali dengan bentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan lahir Piagam *Magna Charta* dan dilanjutkan munculnya gerakan *Renaissance* dan menekankan pada adanya hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Selanjutnya pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional yang melahirkan demokrasi *welfare state*.

b. Demokrasi Menurut Pandangan Islam.

Islam merupakan agama yang rahmatan lil 'alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber utama dalam agama ini dan terhadap hal-hal yang tidak diterangkan secara eksplisit dalam dua sumber tersebut umat Islam diperbolehkan untuk berinisiatif (ber-ijtihad) guna menemukan ketentuan hukum .

Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Ideologi ini muncul pada awal perjuangan pembebasan atas daerah di mandat Britania atas Palestina kemudian menyebar akan tetapi di sejumlah negara-negara dalam praktiknya telah mencair dengan gerakan sekularisasi.

1. Konsep kedaulatan menurut Islam

Islam sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Tuhannya, sesamanya maupun dengan alam lingkungannya. Jadi, Islam itu adalah suatu sistem ajaran yang integral dan universal bagi semesta atau *rahmatat lil'alamiin*.

Berdasarkan sifatnya yang integral dan universal, ajaran Islam mampu mengkofer juga permasalahan politik ketatanegaraan dan pemerintahan. Dalam konteks ini Islam mampu menyajikan prinsip-prinsip umum terutama berkaitan dengan konsep kedaulatan dan dalam politik ketatanegaraan.

Kedaulatan menjadi dasar dalam Islam. Ajaran tauhid yaitu pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Tuhan. Dengan doktrin tauhid, manusia secara individu maupun kelompok berada dibawah kekuasaan Allah.

2. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam

Sistem pemerintahan Islam didasarkan pada Al Qur'an dan Al Hadits yang tercermin pada masa pemerintahan Nabi dan Khulafaur rasyidin. Islam mengajarkan sistem demokrasi dengan karakteristik tersendiri. Pandoyo merumuskan asas atau prinsip-prinsip demokrasi menurut Islam, yaitu:

1. Adanya asas musyawarah di dalam mengambil atau menetapkan semua keputusan tentang kebijaksanaan umum. Baik yang menyangkut kehidupan bernegara bermasyarakat maupun beragama.
2. Pemerintah negara bertanggungjawab kepada Tuhan dan rakyat.
3. Kehendak rakyat harus dijunjung tinggi rakyat berhak mengawasi jalannya pemerintah negara dan kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan rakyat dalam menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.
4. Semua manusia mempunyai kedudukan sama.¹⁶

Sedangkan menurut El Wa prinsip-prinsip umum terdiri dari prinsip musyawarah, prinsip keadilan, kebebasan, persamaan, pembatasan, wewenang dan hak penguasa.

Bersandar pada prinsip Islamisasi ini kalangan ulama Islam telah melakukan elaborasi terhadap konsep-konsep barat tersebut untuk mendasari argumen-argumen mereka tentang model-model pemerintahan yang demokratis masyarakat yang majemuk dan jaminan atas HAM.

Secara garis besar wacana Islam dan demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pemikiran:

- a. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang mandiri(*self-sufficient*). Hubungan keduanya bersifat saling menguntungkan secara eksklusif (*mutualy exclusive*). Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi.
- b. Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat.

¹⁶ Trianto,dkk. "Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan", Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007. Hal 219

- c. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Di dalam Islam demokratis tidak hanya karena prinsip *syura* (musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep *ijtihad* dan *ijma'* (konsensus)

Terdapat beberapa argumen teoritis yang bisa menjelaskan lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam.

Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Teori ini dikembangkan oleh Elie Khudourie bahwa “gagasan demokrasi masih cukup asing dalam mindset Islam”. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

Kedua, soal kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba di negara-negara muslim sejak paruh pertama abad 20 tapi gagal. Tampaknya ia tidak akan sukses pada masa-masa mendatang, karena warisan kultural masyarakat muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan absolut kepada pemimpin, baik pemimpin agama maupun penguasa.

Ketiga, lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran dan waktu.¹⁷

E. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami fluktuasi dan masa kejaannya dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perjalanan demokrasi Negara Indonesia, terdapat berbagai masalah yang muncul yang harus dihadapi, yaitu bagaimana suatu demokrasi sebagai tonggak berkembangnya suatu Negara dapat menjadi peran dalam mewujudkan berdirinya sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi Indonesia, dalam kurunnya waktu terbagi menjadi menjadi empat periode, yaitu:

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
3. Demokrasi Pancasila (1965-1998)
4. Demokrasi dalam Orde Reformasi (1998-sampai sekarang)

¹⁷ Prof Dr Chomaruddin Hidayat, “*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*”, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. Hal 158

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Dimana parlementer mulai diberlakukan sesudah sebulan kemerdekaan di proklamirkan dan kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950. Namun dalam pelaksanaannya kurang sesuai untuk Indonesia. Karena persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan dicapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi demokrasi sistem peluang untuk mendominasi partai-partai politik dan DPR.

Dimana menurut UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer, dengan Badan Eksekutif yang terdiri dari presiden sebagai kepala Negara beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik.

Karena fragmentasi partai politik, usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama, juga ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, akhirnya koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah, hal ini mengakibatkan, destabilisasi politik nasional.

Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara untuk UUD baru, akhirnya mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan memperlakukannya kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. Dengan peristiwa ini berakhir masa demokrasi parlementer.¹⁸

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa periode ini, ialah adanya dalam pendominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan, berkembangnya komunis, dan meluasnya peran ABRI dalam unsur sosial politik. UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No.III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, telah membatalkan pembatasan dalam kurun waktu 5 tahun itu. Selain itu, banyak terjadi tindakan penyimpangan lainnya yang terjadi terhadap ketentuan

¹⁸ Ibid, 130-131

UUD 1945 yang eksplisit ditentukan dan presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong juga mengganti Dewan Perwakilan Rakyat sebagai hasil pemilu, ditonjolkan peranannya sebagaipembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan.Dan di dalam bidang perundang-undangan dimana segala aktifitas pemerintahan dilaksanakan melalui Penetapan Presiden yang memakai sumber Dekrit 5 Juli.

Dan bagaimanakah rumusan demokrasi terpimpin dan apakah butir-butir pokok demokrasi terpimpin? Seperti yang dikemukakan Soekarno, dalam kutipan A.Syafi'I Ma'arif adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan prinsip-prinsip demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Soekarno adalah sebagai berikut: *pertama*; tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan Negara; *kedua*; tiap-tiap orangberhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa, dan Negara¹⁹

3. Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Dengan landasan formil, yaitu pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPRS.Dalam usah untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945.Dan begitupula meniadakan pasal yan memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dicapai mufakat antara badan legeslatif. Selain itu beberapa hak asasi diusahakan supaya diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan kepada pers untuk menyatakan pendapat, dan kepala partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilu 1971. Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat disamping pembangunan secara teratur.

Namun dalam pelaksanaanya, demokrasi pancasila pada masa Soeharto belum mencapai pada tataran praksis. Karena dalam demokrasi ini, ditandai dengan adanya; dominan para ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; pengebirian peran dan fungsi partai politik; adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik; masa mengambang; monolitisasi ideologi Negara; dan inkorporasi lembaga non pemerintah.

¹⁹ Ibid,hal 131-132

Sehingga pelaksanaan demokrasi pada masa ini belum secara penuh ditegakan berdasar nilai-nilai demokrasi pancasila.²⁰

4. Demokrasi Reformasi (1998-sampai sekarang)

Runtuhnya rezim orde baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi menjadi masa tansisi di Indonesia, dimana pada masa ini terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan Negara yang akan membawa Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada orde lama dan orde baru.

Sukses atau gagalnya suatu demokrasi tergantung pada empat faktor, yaitu:

- 1) Komposisi elite politik
- 2) Desain institusi politik
- 3) Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non elite
- 4) Peran masyarakat madani.

Pentingnya komposisi elite politik, dikarenakan dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya pada elite politik. Dimana para elite politik mendesain institusi politik, yang dimana saling bertanggungjawab dalam melakukan tawar menawar, memobilisasi dukungan, dan opini publik.

Indikasi kearah terwujudnya kehidupan demokratis dalam era transisi menuju demokrasi di Indonesia antara adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitan dengan keberadaannya pada sebuah Negara demokrasi, diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi Negara RI, adanya kebebasan pers, dijalankannya kebijakan otonomi daerah, dan sebagainya. Akan tetapi sampai saat inipun masih dijumpai indikasi-indikasi kembalinya kekuasaan yang masih memutar balikan arah demokrasi di Indonesia kembali ke periode sebelum reformasi. Oleh sebab itu, kondisi transisi demokrasi Indonesia untuk saat ini belum jelas kemana arahnya. Perubahan sistem politik, melalui paket amandemen konstitusi (amandemen-IV) dan pembuatan paket perundang-undangan politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Susunan

²⁰ Ibid, 133-134

dan Kedudukan DPR, DPRD, DPD), dimana dapat mengawasi transisi menuju demokrasi.²¹

Dan pada pelaksanaan pemerintahan pada masa sekarang, masih terjadi tindakan di luar nilai UUD 1945. Maraknya kasus korupsi dikalangan para pejabat Negara yang masih belum terselesaikan.

²¹ Ibid, hal 135-141

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Karena demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Dan demokrasi merupakan asas yang fundamental dalam pemerintahan. Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara dibawah kendali rakyat.

Adapun unsur penegak yang mendukung berdirinya sebuah demokrasi, yaitu Negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Aspek-aspek pengukur sebagai parameter, yaitu: *Pertama*, masalah pembentukan Negara. *Kedua*, dasar kekuasaan Negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.

Dimana dalam perkembangannya, di Indonesia telah mengalami berbagai macam pergantian sistem demokrasi, yang pada akhirnya Indonesia Negara Indonesia saat ini menggunakan sistem demokrasi pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- FH Pasca Sarjana, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Indonesia*, Jogjakarta : UII Press, 2009
- Huda, Ni'matu *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Masri Sareb Putra (ed), *Etika dan Tertib Warga Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Prof Dr. Azyumardi Azra, MA, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003
- Sareb Putra, R.Masri (ed), *Etika dan Tertib Warga Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005
- Trianto,dkk. "*Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*", Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007